



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 027/158 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 020/16
TAHUN 2021 TENTANG FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN/ *CLEARING HOUSE* PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan pengadaan/clearing house pengadaan telah dibentuk forum penyelesaian mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/16 Tahun 2021 tentang Forum Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/Clearing House Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dalam Jabatan Fungsional diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian jabatan sebagian personil yang duduk sebagai Anggota Forum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/16 Tahun 2021 tentang Forum Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/Clearing House Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/16 Tahun 2021 tentang Forum Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/Clearing House Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 027//158 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 020/16 TAHUN 2021 TENTANG FORUM
 PENYELESAIAN PERMASALAHAN
 PENGADAAN/CLEARING HOUSE
 PENGADAAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
 PENGADAAN/CLEARING HOUSE PENGADAAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/NIP
1	PENGARAH	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	PEMBINA	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	KETUA	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.	WAKIL KETUA	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
5.	SEKRETARIS	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah
6.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah 2. Analisis Hukum Ahli Madya selaku Koordinator Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah 3. Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah 4. Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah 6. Analisis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Konsultasi dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,



 GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 027/158 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
020/16 TAHUN 2021 TENTANG FORUM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN/CLEARING HOUSE
PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PENGADAAN/CLEARING HOUSE PENGADAAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/NIP
1	KETUA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah2. Staf Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah3. Pengadministrasi Umum4. Pelaksana5. Pelaksana

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO